



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAFIN PATI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR: 174/MoU/USP/II/2024
NOMOR: 03/KSB/II/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MURTONO** : Rektor Universitas Safin Pati, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Safin Bina Bangsa Nomor : 02/SK/TT-YSBB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati – Tayu Km. 13 Ketanen Trangkil Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. EDY SUPRIYANTA** : Penjabat Bupati Jepara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1189 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Kartini No. 1, Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten JEPARA dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, penyediaan sumber belajar, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan; dan
 - e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

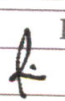
- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :
- a. Anggaran Universitas Safin Pati;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara;
 - c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

 PIHAK KEDUA	 PIHAK KESATU
---	--

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan /dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat pemutusan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



EDY SUPRIYANTA

PIHAK KESATU



MURTONG

UNIVERSITAS S...

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**UNIVERSITAS SAFIN PATI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 175/PKS/USP/II/2024
NOMOR : 04/PKS/II/2024**

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MURTONO

: Rektor Universitas Safin Pati, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Safin Bina Bangsa Nomor : 02/SK/TT-YSBB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati – Tayu Km. 13 Ketanen Trangkil Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. EDY SUJATMIKO

: Sekretaris Daerah, berkedudukan di Jl. Kartini No. 01 Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Pj. Bupati Jepara Nomor: 139 / 0271 tanggal 7 Februari 2024, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

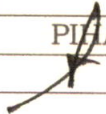
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mengingatkan dan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagaimana berikut :

1. bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen bersama dalam upaya kerjasama pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor 174/MoU/USP/II/2024 dan Nomor 03/KSB/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Jepara;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. bahwa untuk mengimplementasikan butir - butir kesepakatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang memuat hal-hal bersifat teknis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Jepara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan/pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun sinergitas dan kemitraan antara lembaga, terutama dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Jepara.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Kolaborasi penelitian bersama;
 - b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata;
 - c. Penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat; dan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan kepastian lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Mendapatkan publikasi/pemberitaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);dan
 - c. Mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Daerah selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Menyerahkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan berita acara;
 - b. Menyediakan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
 - c. Menetapkan tata tertib dan atau standar *operation procedure* pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai kesepakatan para pihak;
 - d. Menyediakan panduan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
 - e. Melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
 - f. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan penuh disiplin tinggi sesuai kompetensi mahasiswa; dan
 - g. Memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan teknologi Inovasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan berita acara;
 - b. Menerima transfer ilmu pengetahuan, teknologi, Inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyiapkan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa sesuai kesepakatan para pihak;
 - b. Melakukan publikasi/pemberitaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - c. Penunjuk pendamping dari pemerintah daerah selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
 - d. Melakukan perencanaan, koordinasi pola monitoring dan evaluasi dengan pihak kedua dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada para pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Para pihak dapat mencari pembiayaan dari sumber lain yang tidak mengikat dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam proposal dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu;
- (3) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya;
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan perjanjian ini dilaksanakan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan iktikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak ada satu PIHAK pun yang akan bertanggung jawab terhadap PIHAK lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 9

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Safin Pati
Alamat : Jl. Raya Pati - Tayu No.Km 13, Ketanen, Kec. Trangkil,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59153
Telepon : 08112655508, 08112888871
Website : usp.ac.id
Email : Universitas.Safin@usp.ac.id
Instagram : universitas_safin

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

b. PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kabupaten Jepara
Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan Kartini No. 1 Jepara
Telepon : (0291) 591492
Email : ksjepara@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

**Pasal 10
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jepara, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA
EDY SUJATMIKO


PIHAK KESATU
MURTONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	